



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Iskandar Bin Zuhri**, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxx, 11 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Rt - Rw -, Ujong Xii, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, Ujong Xii, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx sebagai Pemohon,

melawan

**Auliana Syafira Binti Amir M. Amin**, tempat dan tanggal lahir xxxx Timur, 14 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Rt - Rw -, xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ingin Jaya, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemoho serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth, tanggal 06 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2025, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1106101022025005, tertanggal 06 Februari 2025;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxx, Kec. xxxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di Gampong Paleuuh Pulo, Kec. xxxxx xxxx dan tidak pernah tinggal bersama;

3. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa sejak tahun 2025 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak bulan Februari 2025 Termohon tidak mau menerima dan tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang dan menemui Termohon, Termohon meminta agar Pemohon menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon bahkan Termohon juga sudah mengembalikan mahar yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Auliana Syafira binti Amir M. Amin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Mei 2025, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qabla Dukhul), dan Termohon telah mengembalikan mahar kepada Pemohon seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui alasan Pemohon tidak mau menerima Pemohon setelah menikah, padahal pernikahan dilakukan tidak ada pemaksaan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 1106101104930001 Tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106101022025005 Tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BESAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara sepupu saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2025 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah melangsungkan pernikahan dan mereka belum pernah bergaul selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul selayaknya suami istri karena Termohon tidak menerima Pemohon untuk pulang dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon pernah pulang ke rumah Termohon pada hari ketiga setelah pernikahan namun Termohon tidak mau menerima Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan keluarganya Termohon tidak mau menerima Pemohon karena Termohon sedang banyak pikiran dan minta Pemohon agar bersabar;
- Bahwa Permasalahan tersebut tidak pernah dimusyawarahkan oleh karena Pemohon sudah bersabar selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat Pemohon pulang ke rumah Termohon, Termohon tidak mau bertemu dan Pemohon hanya bertemu dengan ibunya.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon meminta agar mahar dikembalikan dan Termohon dan keluarga menyanggupinya dan mahar sudah dikembalikan seluruhnya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada unsur paksaan, namun mereka diijodohkan dan atas dasar persetujuan dan kemauan mereka sendiri;
- Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama lagi;

2. Sukarni binti M.Yahya umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BESAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara sepupu saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2025 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah melangsungkan pernikahan dan mereka belum pernah bergaul selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul selayaknya suami istri karena Termohon tidak menerima Pemohon untuk pulang dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon pernah pulang ke rumah Termohon pada hari ketiga setelah pernikahan namun Termohon tidak mau menerima Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan keluarganya Termohon tidak mau menerima Pemohon karena Termohon sedang banyak pikiran dan minta Pemohon agar bersabar;
- Bahwa Permasalahan tersebut tidak pernah dimusyawarahkan oleh karena Pemohon sudah bersabar selama kurang lebih 1 (satu)

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan saat Pemohon pulang ke rumah Termohon, Termohon tidak mau bertemu dan Pemohon hanya bertemu dengan ibunya. Kemudian Pemohon meminta agar mahar dikembalikan dan Termohon dan keluarga menyanggupinya dan mahar sudah dikembalikan seluruhnya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada unsur paksaan, namun mereka dijodohkan dan atas dasar persetujuan dan kemauan mereka sendiri;

- Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama lagi;

bahwa Pemohon mencukupkan pembuktian dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei 2025 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon yang bahwasanya benar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, serta dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 06 Februari 2025 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan belum pernah bergaul layaknya suami istri (Qabla Dukhul);
2. Bahwa sejak awal nikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Termohon tidak menerima Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah mengembalikan mahar seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai secara nyata telah menunjuk pada fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri yang merupakan titik kulminasi atau puncak dari adanya perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Mencegah kerusakan / kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, Hakim dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan qabla dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu ba'in sughra (qabla dukhul), sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Iskandar Bin Zuhri**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra (*qabla dukhul*) terhadap Termohon (**Auliana Syafira Binti M. Amin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000,00 (*seratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Nurul Husna, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Amna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Khairul Amna, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp114.000,00
3. Panggilan	Rp27.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp111.000,00</b>

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)